



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**MK Lanjut Dengar Keterangan Saksi/Ahli Pemohon dalam Sidang
PHPU Papua 2019**

Jakarta, 29 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Papua Tahun 2019 pada Senin (29/7) dengan agenda Mendengar Keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Pengesahan Alat Bukti Tambahan. Persidangan akan dibagi menjadi tiga sesi, pertama pukul 08.00 WIB untuk perkara nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKPI) dan nomor 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra), kedua pukul 10.30 WIB untuk perkara nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya), dan nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dan ketiga pukul 13.30 WIB untuk perkara nomor 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (SIPRIANUS BUNAI), dan nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Hanura).

Pada sidang perdana, Selasa (9/7), Partai Berkarya melalui kuasa hukumnya, Abdul Lukman Hakim mengungkapkan terjadinya pengurangan perolehan suara Partai Berkarya sebanyak 372 suara di Distrik Jayapura Selatan. Sementara itu, PKPI mempersoalkan adanya penggelembungan suara. PKPI menduga ada kecurangan sehingga suara PKPI tergerus 800 suara dari yang seharusnya 3.350 suara. Di Jayapura Dapil 3 tidak pernah ada format DAA 1 Kelurahan yang diserahkan kepada parpol. Hal ini dibuktikan bahwa tidak saksi yang menandatangani, pleno di tingkat PPK tidak pernah selesai, sehingga terindikasi penggelembungan suara. Lalu ada Partai Gerindra yang mempersoalkan terjadinya salah input data. Akibatnya, suara Gerindra hilang 30.011 suara di Kabupaten Jaya Wijaya, Kabupaten Lani Jaya dan Kabupaten Asmat. Selanjutnya, Partai Hanura mempersoalkan penggelembungan suara dan kesalahan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU (Termohon) hingga praktik politik uang yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Namun, pada sidang lanjutan Senin (15/7), Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui kuasa hukumnya, Berna Sudjana Ermaya, membantah dalil permohonan Partai Hanura yang teregistrasi, terkait adanya rekomendasi Bawaslu. Pasalnya, rekomendasi Bawaslu yang didalilkan Pemohon merupakan ranah sengketa administrasi. Termohon juga menilai Pemohon juga tidak memiliki data penyanding untuk membuktikan dalil permohonan.

Pada sidang pengucapan putusan *dismissal*, Senin (22/7), MK telah memutuskan tidak melanjutkan pemeriksaan perkara pada 50 Daerah Pemilihan di Provinsi Papua yang diajukan oleh PDIP (Kota Jayapura 2 DPRD Kota), Partai Berkarya (Kota Jayapura 3 DPRD Kota), PKS (Papua 4, Puncak 1, Puncak 3, dan Lanny Jaya 1), PPP (Papua 2 dan Papua 4), PAN (Sarmi 2, dan Asmat 1), Partai Demokrat (Papua DPR, Papua 6, Kerom 1, Waropen 2, Puncak Jaya 3, Sarmi 2, Sarmi 3, Nabire 4, Mimika 1, dan Lanny Jaya 1), Partai Perindo (Kepulauan Yapen 2 dan Kepulauan Yapen 4), PKPI (Papua 4, Kota Jayapura 3, dan Kota Jayapura 4), Partai Gerindra (Papua 7, Papua 2, Jayawijaya 1, Lanny Jaya 2, dan Lanny Jaya 3), Partai Hanura (Papua 1, Papua 3, Keerom 1, Jayapura 1 dan Jayapura 3), PKB (Papua DPR RI), PSI (Papua 1, Papua 3, Tolikara 1, Tolikara 2, Tolikara 3, Tolikara 4, dan Keerom 1), dan Partai Nasdem (Jayapura DPRD, Jayapura 2, dan Jayapura 3).

Mahkamah menilai, permohonan Pemohon tersebut memiliki *posita* dan *petitum* yang tidak bersesuaian. Selain itu, MK juga menilai, permohonan Pemohon hanya didasarkan asumsi semata. Pasalnya, permohonan tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan hanya meminta pemungutan suara ulang. Dalam *posita*, Pemohon juga tidak mendalilkan suara yang dimohonkan. (Nano T. A./Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter: @Humas_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. Laman: www.mkri.id